



PUTUSAN

Nomor 47/PID/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : I DEWA PUTU WIDIAWAN als. DEWA JERING ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 20 April 1983 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 dalam tahanan rutan ;
2. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 dalam tahanan rutan ;
3. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 dalam Tahanan Kota ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;

hal 1 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 92/Pid.B/2018/PN.Gin. tanggal 2 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2018 No.Reg.Perk : PDM-06/GIANY/06/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I DEWA PUTU WIDIAWAN Alias DEWA JERING pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Pondok Wisata Abirama Ubud, di Banjar Dukuh, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap Akta-akta otentik**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pondok Wisata Abirama Ubud yang berlokasi di Banjar Dukuh, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, terdakwa disuruh oleh I Made Hadi Arnaya memohonkan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA;
- Kemudian mengumpulkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan persetujuan prinsip berupa foto copy Akta Pendirian PT. Dipta Manuaba Regenci Nomor 53 tanggal 23 Januari 2017, fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00058800.AH.01.01 tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

hal 2 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. Dipta Manuaba Regency tanggal 7 Pebruari 2017, Rencana Bangunan dan Peta Lokasi Bangunan, foto copy KTP NIK 5103050304770006, fotocopy NPWP No. 4714161343905000, foto copy NPWP No.81.379.071.4-907.000 PT. Dipta Manuaba Regenci, Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris I MADE DWITA, S.H., foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01442/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I KETUT ADI PUTRA, Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris I MADE DWITA, S.H., foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01639/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI, selanjutnya terdakwa menyuruh I Wayan Karta alias Sugir untuk mengurus Surat Pernyataan Penyanding, Surat Pernyataan, Berita Acara Sosialisasi, Daftar Hadir Sosialisasi, selanjutnya pada I Wayan Karta alias Sugir mengurus Surat Pernyataan Penyanding tertanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon yang membuat pernyataan I Made Hadi Arnaya, Surat Pernyataan atas nama I Nyoman Suja tertanggal 21 Maret 2017, Berita Acara Sosialisasi tertanggal 19 Maret 2017, Daftar Hadir Sosialisasi tanggal 19 Maret 2017;

- Setelah persyaratan tersebut terkumpul, kemudian terdakwa menyerahkan blangko permohonan persetujuan prinsip tersebut kepada I Made Hadi Arnaya untuk ditandatangani, setelah permohonan persetujuan prinsip tersebut diandatangani oleh I MADE HADI ARNAYA, selanjutnya I MADE HADI ARNAYA memberikan Kuasa kepada I Wayan Karta alias Sugir untuk mengurus / menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan surat kuasa tertanggal 21 Maret 2017, lalu I MADE HADI ARNAYA menyerahkan surat kuasa tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada I Wayan Karta alias Sugir;
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan surat kuasa tertanggal 21 Maret 2017 dan berkas permohonan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubudmenjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA kepada I Wayan Karta alias Sugir untuk dilakukan pengurusan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
- Pada tanggal 15 Mei 2017 I Wayan Karta alias Sugir mengajukan atau mendaftarkan permohonan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dengan diantar dan didampingi oleh **I Made Duwita, S.STP**;

hal 3 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 42 tahun 2016 tentang penataan dan pengendalian usaha akomodasi pariwisata yaitu luas objek tanah yang memenuhi syarat persetujuan Prinsip usaha pariwisata (Hotel Melati, Restoran dan Spa) minimal 5000 m2 (lima ribu meter persegi), sedangkan luas tanah Pondok Wisata Abirama Ubud hanya 2048 M2 (dua ribu empat puluh delapan meter persegi) luas bangunan 764,36 M2 (tujuh ratus enam puluh empat koma tiga puluh enam meter persegi);
- Pada tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Pondok Wisata Abirama Ubud di Banjar Dukuh Desa Kenderan, Kec. Tegallalang Kab. Gianyar, saat Ngakan Putu Gede Gedong Arta Bersama I Putu Ariyadnya melakukan peninjauan atau survei ke lapangan terhadap permohonan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA yang dimohonkan oleh I MADE HADI ARNAYA, bertemu langsung dengan I MADE HADI ARNAYA, saat itu Ngakan Putu Gede Gedong Arta menyampaikan permohonan persetujuan prinsip dari usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA minimal luas obyek tanahnya harus 5000 M2 (lima ribu meter persegi), tetapi I MADE HADI ARNAYA mengatakan bahwa terhadap kekurangan luas obyek tanahnya akan disusul;
- Selanjutnya I MADE HADI ARNAYA meminta kepada terdakwa untuk memenuhi kekurangan luas tanah tersebut, kemudian terdakwa memfoto copy **doorslag** akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 diruangan front office pondok wisata Abirama Ubud, selanjutnya Terdakwa membuat konsep tulis tangan dengan bolpoint warna hitam, sebagai tanda atau pengingat hal-hal mana yang patut diubah atau diganti pada fotocopi akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 halaman 1 sampai dengan halaman 4 dan selanjutnya terdakwa mengetik dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Azus berdasarkan konsep yang terdakwa tulis sebelumnya bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa terdakwa mengganti nomor akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 dan mengetiknya menjadi akta perjanjian sewa menyewa Nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016, begitupula para pihak (I WAYAN YANTO dan I NYOMAN JENGKI) maupun nama notaris I MADE DWITA, S.H., diketik ulang sama dengan akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016,

hal 4 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengganti identitas sebidang tanah yang sebelumnya diuraikan dalam sertifikat hak milik nomor : 01639/Desa Kenderan, menurut surat ukur tertanggal 24-07-2014 No. 1141/Kenderan/2014, seluas 1024 M2 (seribu dua puluh empat meter persegi) terletak di Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang hak terakhir atas nama I NYOMAN JENGKI, diganti dan diketik ulang menjadi sebidang tanah, sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor : 01638/Desa Kenderan, menurut surat ukur bertanggal 24-07-2014 nomor : 1140/Kenderan/2014, seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) terletak di Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Pemegang Hak terakhir terdaftar atas nama I NYOMAN JENGKI,
- Bahwa terdakwa mengganti harga sewa menyewa yang sebelumnya dari harga Rp. 197.120.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) diganti dan ketik ulang menjadi harga Rp. 250.250.000,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pula terdakwa mengganti dan mengetik ulang perincian pembayaran dari pembayaran tahap pertama 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 19.712.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) menjadi Rp. 25.025.000,- (dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), pembayaran tahap kedua 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp. 59.136.000,- (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 75.075.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), pembayaran tahap ketiga 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp. 59.136.000,- (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 75.075.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran tahap keempat 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 59.136.000,- (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 75.075.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk nama notaris I MADE DWITA, S.H. dan para pihak yaitu I NYOMAN JENGKI dan I WAYAN YANTO tidak diganti namun terdakwa tetap mengetik ulang sesuai dengan bentuk satu gabung foto copy akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 namun sebatas sampai pada halaman keempat namun dengan menggunakan huruf jenis Times New Roman sedangkan ketentuan pada kantor notaries I MADE DWITA,SH seluruhnya menggunakan huruf Arial ;
- Bahwa terdakwa menyimpan hasil atau file pengetikan akta perjanjian sewa menyewa nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016 ke dalam Flashdisk merk

hal 5 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kingston warna putih kuning, kemudian pada hari itu juga bertempat diruangan front office Abirama Ubud, terdakwa mengaktifkan seperangkat computer lalu membuka file akta perjanjian sewa menyewa nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016 dan mencetak file tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit printer merk Epson L360 warna hitam, dari halaman satu sampai dengan halaman empat sebanyak 1 (satu) rangkap, kemudian terdakwa memfoto copy ulang satu gabung foto copy dari satu gabung foto copy akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 dari halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) dengan menggunakan printer modifikasi warna hitam, selanjutnya terdakwa menggabungkan halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 4 (empat) dari akta perjanjian sewa menyewa nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016 sebagai surat yang dipalsu dengan halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) foto copy akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016, kemudian terdakwa memfotocopy nya kembali sehingga terbentuk satu gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016 yang isinya tidak benar, seolah-olah 1 (satu) gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut asli;

- Bahwa saksi I WAYAN YANTO,ST dengan saksi I NYOMAN JENGKI tidak pernah melakukan perbuatan hukum seperti yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa nomor 7 tanggal 3 Oktober 2016 yang isinya antara saksi selaku pihak kedua menyewa sebidang tanah sertifikat hak milik nomor : 01638 /Desa Kenderan, menurut surat ukur bertanggal 24 Juli 2014 nomor : 1140/Kenderan/2014 seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) terletak di Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Provinsi Bali pemegang hak terakhir terdaftar atas nama I NYOMAN JENGKI yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaries I MADE DWITA ;
- Bahwa Notaris I MADE DWITA, S.H., tidak pernah membuat / mengeluarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07, tertanggal 03 Oktober 2016 antara saksi I NYOMAN JENGKI dan saksi I WAYAN YANTO,ST, sesuai dengan yang tercatat pada Buku Daftar Akta (Buku Refortorium) dikantor Notaris I MADE DWITA, Akta Nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016, S.H., tentang Akta Pembubaran Perseroan Komanditer “ CV ANANDA KESUMA ;
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07, tertanggal 03 Oktober 2016 antara saksi I NYOMAN JENGKI dan saksi I WAYAN YANTO,ST, dan perjanjian sewa menyewa tanah antara saksi I MADE HADI ARNAYA dengan NI NYOMAN NAKTI kepada I Wayan Karta alias Sugir

hal 6 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian I Wayan Karta alias Sugir menyerahkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07, tertanggal 03 Oktober 2016 antara saksi I NYOMAN JENGKI dan saksi I WAYAN YANTO,ST, dan perjanjian sewa menyewa tanah antara saksi I MADE HADI ARNAYA dengan NI NYOMAN NAKTI ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar untuk memenuhi kekurangan luas tanah untuk permohonan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA;

- Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2017 PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar atas nama Bupati Gianyar menerbitkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 503/041/DPMPTSP/tahun 2017 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Pariwisata yang memutuskan memberikan persetujuan prinsip membangun usaha pariwisata (Hotel Melati, Restoran dan SPA kepada I Made Hadi Arnaya (Pemilik) dengan nama perusahaan Abirama Ubud, nama badan usaha PT. Dipta Manuaba Regenci.
- Hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya hak saksi korban terhadap kepemilikan usaha Pondok Wisata Abirama Ubud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I DEWA PUTU WIDIAWAN Alias DEWA JERING pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Pondok Wisata Abirama Ubud, di Banjar Duku, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

hal 7 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Pondok Wisata Abirama Ubud yang berlokasi di Banjar Dukuh, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, terdakwa disuruh oleh I Made Hadi Arnaya memohonkan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA;
- Kemudian mengumpulkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan persetujuan prinsip berupa foto copy Akta Pendirian PT. Dipta Manuaba Regenci Nomor 53 tanggal 23 Januari 2017, fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00058800.AH.01.01 tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dipta Manuaba Regency tanggal 7 Pebruari 2017, Rencana Bangunan dan Peta Lokasi Bangunan, foto copy KTP NIK 5103050304770006, fotocopy NPWP No. 4714161343905000, foto copy NPWP No.81.379.071.4-907.000 PT. Dipta Manuaba Regenci, Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris I MADE DWITA, S.H., foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01442/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I KETUT ADI PUTRA, Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris I MADE DWITA, S.H., foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01639/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI, selanjutnya terdakwa menyuruh I Wayan Karta alias Sugir untuk mengurus Surat Pernyataan Penyanding, Surat Pernyataan, Berita Acara Sosialisasi, Daftar Hadir Sosialisasi, selanjutnya pada I Wayan Karta alias Sugir mengurus Surat Pernyataan Penyanding tertanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon yang membuat pernyataan I Made Hadi Arnaya, Surat Pernyataan atas nama I Nyoman Suja tertanggal 21 Maret 2017, Berita Acara Sosialisasi tertanggal 19 Maret 2017, Daftar Hadir Sosialisasi tanggal 19 Maret 2017;
- Setelah persyaratan tersebut terkumpul, kemudian terdakwa menyerahkan blangko permohonan persetujuan prinsip tersebut kepada I Made Hadi Arnaya untuk ditandatangani, setelah permohonan persetujuan prinsip tersebut diitandatangani oleh I MADE HADI ARNAYA, selanjutnya I MADE HADI ARNAYA memberikan Kuasa kepada I Wayan Karta alias Sugir untuk mengurus / menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan surat kuasa tertanggal 21 Maret 2017, lalu I MADE HADI ARNAYA menyerahkan surat kuasa tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada I Wayan Karta alias Sugir;

hal 8 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menyerahkan surat kuasa tertanggal 21 Maret 2017 dan berkas permohonan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA kepada I Wayan Karta alias Sugir untuk dilakukan pengurusan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
- Pada tanggal 15 Mei 2017 I Wayan Karta alias Sugir mengajukan atau mendaftarkan permohonan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dengan diantar dan didampingi oleh **I Made Duwita, S.STP**;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 42 tahun 2016 tentang penataan dan pengendalian usaha akomodasi pariwisata yaitu luas objek tanah yang memenuhi syarat persetujuan Prinsip usaha pariwisata (Hotel Melati, Restoran dan Spa) minimal 5000 m² (lima ribu meter persegi), sedangkan luas tanah Pondok Wisata Abirama Ubud hanya 2048 M² (dua ribu empat puluh delapan meter persegi) luas bangunan 764,36 M² (tujuh ratus enam puluh empat koma tiga puluh enam meter persegi);
- Pada tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Pondok Wisata Abirama Ubud di Banjar Dukuh Desa Kenderan, Kec. Tegallalang Kab. Gianyar, saat Ngakan Putu Gede Gedong Arta Bersama I Putu Ariyadnya melakukan peninjauan atau survei ke lapangan terhadap permohonan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA yang dimohonkan oleh I MADE HADI ARNAYA, bertemu langsung dengan I MADE HADI ARNAYA, saat itu Ngakan Putu Gede Gedong Arta menyampaikan permohonan persetujuan prinsip dari usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA minimal luas obyek tanahnya harus 5000 M² (lima ribu meter persegi), tetapi I MADE HADI ARNAYA mengatakan bahwa terhadap kekurangan luas obyek tanahnya akan disusul;
- Selanjutnya I MADE HADI ARNAYA meminta kepada terdakwa untuk memenuhi kekurangan luas tanah tersebut, kemudian terdakwa merubah halaman 1 sampai dengan halaman 4 perjanjian sewa menyewa nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 dan menggantinya menjadi perjanjian sewa menyewa nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016, padahal Akta Nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016, S.H., adalah tentang Akta Pembubaran Perseroan Komanditer “ CV ANANDA KESUMA, kemudian terdakwa juga membuat konsep perjanjian sewa menyewa tanpa nomor, yang diketik dan dicetak, lalu

hal 9 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuat konsep tulis tangan dan mencoret coret konsep perjanjian sewa menyewa tersebut menggunakan bolpoint tinta hitam, kemudian terdakwa menyerahkannya sekaligus memerintahkan saksi ADYA KURNIA RAHMANINGTYAS, untuk mengetik ulang dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Asus sesuai konsep dari terdakwa, terdakwa juga menyuruh saksi ADYA KURNIA RAHMANINGTYAS untuk men-scan tandatangan I MADE HADI ARNAYA, hingga selesai pengetikan lalu saksi ADYA KURNIA RAHMANINGTYAS mencetak dengan printer merk Cannon LS 120 yang terdiri dari 8 (delapan) lembar dan keesokan harinya diserahkan kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa kemudian memalsukan tanda tangan saksi I NYOMAN NAKTI selaku pemilik tanah dan tanda tangan I WAYAN KARTA Alias SUGIR selaku saksi, sehingga terbentuklah 1 (satu) gabung Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 31 Agustus 2016 antara I MADE HADI ARNAYA selaku penyewa dengan NI NYOMAN NAKTI selaku yang menyewakan sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik nomor : 01510/Desa Kenderan, menurut surat ukur tertanggal 25-6-2014 Nomor : 1016 / Kenderan / 2014, seluas 2.902 M2 terletak di Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Pemegang Hak terakhir terdaftar atas nama saksi NI NYOMAN NAKTI, sebagai surat palsu karena sesungguhnya perjanjian sewa menyewa tanah antara saksi I MADE HADI ARNAYA dengan NI NYOMAN NAKTI tidak pernah terjadi, Selanjutnya terdakwa menyerahkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07, tertanggal 03 Oktober 2016 antara saksi I NYOMAN JENGKI dan saksi I WAYAN YANTO,ST, dan perjanjian sewa menyewa tanah antara saksi I MADE HADI ARNAYA dengan NI NYOMAN NAKTI kepada I Wayan Karta alias Sugir dan kemudian I Wayan Karta alias Sugir menyerahkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07, tertanggal 03 Oktober 2016 antara saksi I NYOMAN JENGKI dan saksi I WAYAN YANTO,ST, dan perjanjian sewa menyewa tanah antara saksi I MADE HADI ARNAYA dengan NI NYOMAN NAKTI ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar untuk memenuhi kekurangan luas tanah untuk permohonan persetujuan prinsip terhadap usaha Pondok Wisata Abirama Ubud menjadi usaha Hotel Melati, Restoran dan SPA;
- Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2017 PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar atas nama Bupati Gianyar menerbitkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 503/041/DPMPTSP/tahun 2017 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Pariwisata yang memutuskan memberikan persetujuan prinsip membangun usaha

hal 10 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pariwisata (Hotel Melati, Restoran dan SPA kepada I Made Hadi Arnaya (Pemilik) dengan nama perusahaan Abirama Ubud, nama badan usaha PT. Dipta Manuaba Regenci.

- Hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya hak saksi korban terhadap kepemilikan usaha Pondok Wisata Abirama Ubud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2018 No.Reg.Perk. : PDM-06/GIANY/06/2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I DEWA PUTU WIDIAWAN Alias DEWA JERING bersalah melakukan tindak pidana **"telah membuat akte autentik Palsu dan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA PUTU WIDIAWAN Alias DEWA JERING dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Gianyar.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 586/Not/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh notaris I MADE DWITA, S.H.
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 90/Not/II/2018, tanggal 05 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh notaris I MADE DWITA, S.H.
 3. 3 (tiga) lembar surat permohonan persetujuan prinsip, tanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon I MADE HADI ARNAYA selaku pemilik perusahaan.
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyading, tanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon yang membuat pernyataan I MADE HADI ARNAYA.

hal 11 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 21 Maret 2017 atas nama I NYOMAN SUJA selaku kepala lingkungan.
6. 1 (satu) lembar berita acara sosialisasi, tanggal 19 Maret 2017.
7. 1 (satu) lembar daftar hadir dalam rangka sosialisasi pembangunan usaha hotel melati oleh PT. Dipta Manuaba Regenci, tertanggal 19 Maret 2017.
8. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 21 Maret 2017.
9. 1 (satu) gabung foto copy salinan akta pendirian perseroan terbatas " PT. Dipta Manuaba Regenci " nomor : 53, tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.
- 10.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005800.AH.01.01. tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017.
- 11.1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005800.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017.
- 12.1 (satu) gabung rencana bangunan dan peta lokasi bangunan.
- 13.1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) : 5103050304770006.
- 14.1 (satu) lembar foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 471461343905000.
- 15.1 (satu) lembar foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 81.379.071.4-907.000 PT. Dipta Manuaba Regenci.
- 16.1 (satu) gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 08, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.
- 17.1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01442/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I KETUT ADI PUTRA.
- 18.1 (satu) gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.

hal 12 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01639/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI.
- 20.1 (satu) gabung foto copy akta perjanjian sewa menyewa nomor : 07, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.
- 21.1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01638/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI.
- 22.1 (satu) gabung foto copy surat perjanjian sewa menyewa antara NI NYOMAN NAKTI selaku pihak pertama yang menyewakan dengan I MADE HADI ARNAYA selaku pihak kedua yang menyewa, tanggal 31 Agustus 2016.
- 23.1 (satu) gabung foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01510/Desa Kenderan atas nama pemegang hak NI NYOMAN NAKTI.
- 24.1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 686 tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan atas nama I WAYAN YANTO, S.T. yang ditetapkan di Gianyar, pada tanggal 05 Oktober 2016.
- 25.1 (satu) lembar foto copy berita acara hasil pemeriksaan permohonan izin bangunan nomor : 640/686/BPPT/2016 atas nama pemohon I WAYAN YANTO, S.T., tanggal 05 Oktober 2016.
- 26.1 (satu) lembar foto copy izin tempat usaha nomor : 530.08/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada I WAYAN YANTO, S.T. dan ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.
- 27.1 (satu) lembar foto copy izin undang-undang gangguan (HO) nomor : 658/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada Abirama Ubud atas nama pemrakarsa I WAYAN YANTO, S.T., yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.
- 28.5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Nomor : 660.1/098/DLH.I/2017 tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan Abirama Ubud, Banjar Duku, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan di Gianyar tertanggal 27 April 2017.
- 29.1 (satu) lembar foto copy rekomendasi UKL-UPL NOMOR : 660.1/097/DLH.I/2017 yang memberikan rekomendasi kepada I MADE HADI ARNAYA, tanggal 27 April 2017.

hal 13 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) nomor : 5103050604090018

atas nama kepala keluarga I MADE HADI ARNAYA.

31.3 (tiga) lembar surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 503/041/DPMPTSP/ TAHUN / 2017 tentang persetujuan prinsip usaha pariwisata yang memberikan persetujuan prinsip membangun usaha pariwisata (hotel melati, restoran dan SPA) kepada I MADE HADI ARNAYA yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 07 Agustus 2017.

32.1 (satu) gabung foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 yang berisi konsep.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

33.1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston 4GB warna putih kuning yang berisi file Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016.

34.1 (satu) buah Leptop merk Azus warna hitam, Model : X441S.

35.1 (satu) buah Monitor Komputer merk Samsung warna hitam, Type Nomor : S24F350FH.

36.1 (satu) buah Central Processing Unit (CPU) merk Power Logic Gusto G2.

37.1 (satu) buah Printer merk Epson L360 warna hitam.

38.1 (satu) buah Keyboard merk Micro Pack warna hitam.

39.1 (satu) buah Mouse merk Micro Pack warna hitam.

40.1 (satu) lembar tempat Mouse merk Surface (optical mouse pad) warna biru.

Dikembalikan kepada Pondok Wisata Abirama Ubud (PT. Dipta Manuaba Regency) melalui terdakwa.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Gin. tanggal 2 Oktober 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I DEWA PUTU WIDIAWAN alias DEWA JERING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat Otentik**" dan "**Pemalsuan Surat**";

hal 14 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DEWA PUTU WIDIWAN alias DEWA JERING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terhadap sisa hukuman pidana penjara itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat **masa percobaan 10 (sepuluh) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 586/Not/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh notaris I MADE DWITA, S.H.;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 90/Not/II/2018, tanggal 05 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh notaris I MADE DWITA, S.H.;
 3. 3 (tiga) lembar surat permohonan persetujuan prinsip, tanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon I MADE HADI ARNAYA selaku pemilik perusahaan;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyading, tanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon yang membuat pernyataan I MADE HADI ARNAYA;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 21 Maret 2017 atas nama I NYOMAN SUJA selaku kepala lingkungan;
 6. 1 (satu) lembar berita acara sosialisasi, tanggal 19 Maret 2017;
 7. 1 (satu) lembar daftar hadir dalam rangka sosialisasi pembangunan usaha hotel melati oleh PT. Dipta Manuaba Regenci, tertanggal 19 Maret 2017;
 8. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 21 Maret 2017;
 9. 1 (satu) gabung foto copy salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci nomor : 53, tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005800.AH.01.01. tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017;
 11. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005800.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017;
 12. 1 (satu) gabung rencana bangunan dan peta lokasi bangunan;
 13. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) : 5103050304770006;

hal 15 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 471461343905000;
15. 1 (satu) lembar foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 81.379.071.4-907.000 PT. Dipta Manuaba Regenci;
16. 1 (satu) gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 08, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.17.
17. 1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01442/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I KETUT ADI PUTRA;
18. 1 (satu) gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.
19. 1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01639/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI.
20. 1 (satu) gabung foto copy akta perjanjian sewa menyewa nomor : 07, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.
21. 1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01638/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI.
22. 1 (satu) gabung foto copy surat perjanjian sewa menyewa antara NI NYOMAN NAKTI selaku pihak pertama yang menyewakan dengan I MADE HADI ARNAYA selaku pihak kedua yang menyewa, tanggal 31 Agustus 2016.
23. 1 (satu) gabung foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01510/Desa Kenderan atas nama pemegang hak NI NYOMAN NAKTI.
24. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 686 tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan atas nama I WAYAN YANTO, S.T. yang ditetapkan di Gianyar, pada tanggal 05 Oktober 2016.
25. 1 (satu) lembar foto copy berita acara hasil pemeriksaan permohonan izin bangunan nomor : 640/686/BPPT/2016 atas nama pemohon I WAYAN YANTO, S.T., tanggal 05 Oktober 2016.
26. 1 (satu) lembar foto copy izin tempat usaha nomor : 530.08/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada I WAYAN YANTO, S.T. dan ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.
27. 1 (satu) lembar foto copy izin undang-undang gangguan (HO) nomor : 658/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada Abirama Ubud atas nama pemrakarsa I WAYAN YANTO, S.T., yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.
28. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Nomor : 660.1/098/DLH.I/2017 tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan Abirama Ubud, Banjar Dukuh, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan di Gianyar tertanggal 22 April 2017.

hal 16 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi UKL-UPL NOMOR : 660.1/097/DLH.I/2017

yang memberikan rekomendasi kepada I MADE HADI ARNAYA, tanggal 27 April 2017.

30. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) nomor : 5103050604090018 atas nama kepala keluarga I MADE HADI ARNAYA.

31. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 503/041/DPMPTSP/TAHUN / 2017 tentang persetujuan prinsip usaha pariwisata yang memberikan persetujuan prinsip membangun usaha pariwisata (hotel melati, restoran dan SPA) kepada I MADE HADI ARNAYA yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 07 Agustus 2017.

32. 1 (satu) gabung foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 yang berisi konsep.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

33. 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston 4GB warna putih kuning yang berisi file Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016.

34. 1 (satu) buah Laptop merk Azus warna hitam, Model : X441S.

35. 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Samsung warna hitam, Type Nomor : S24F350FH.

36. 1 (satu) buah Central Processing Unit (CPU) merk Power Loqic Gusto G2.

37. 1 (satu) buah Printer merk Epson L360 warna hitam.

38. 1 (satu) buah Keyboard merk Micro Pack warna hitam.

39. 1 (satu) buah Mouse merk Micro Pack warna hitam.

40. 1 (satu) lembar tempat Mouse merk Surface (optical mouse pad) warna biru.

Dikembalikan kepada Pondok Wisata Abirama Ubud (PT DIPTA MANUABA REGENCY) melalui Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018 telah menyatakan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri

hal 17 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2018 dan memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, padahal ancaman hukuman dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah paling lama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan pelaku-pelaku tindak pidana sejenis lainnya, dan cenderung melahirkan pelaku-pelaku tindak pidana sejenis yang baru karena ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut ;
2. Bahwa penjatuhan pidana atau hukuman terhadap Terdakwa yang terlalu ringan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan belum memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan peradilan dan aparat penegak hukum dan dikhawatirkan dapat menghambat upaya aparat penegak hukum untuk memberantas atau menekan angka kejahatan di Kabupaten Gianyar, dan pada akhirnya akan semakin menyulitkan aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan ;

hal 18 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 92/Pid.B/2018/PN.Gin. tanggal 2 Oktober 2018 an. Terdakwa I Dewa Putu Widiawan als. Dewa Jering;
3. Menyatakan terdakwa I Dewa Putu Widiawan als. Dewa Jering terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat akte autentik palsu dan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dewa Putu Widiawan als. Dewa Jering dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 586/Not/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh notaris I MADE DWITA, S.H.;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 90/Not/II/2018, tanggal 05 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh notaris I MADE DWITA, S.H.;
 3. 3 (tiga) lembar surat permohonan persetujuan prinsip, tanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon I MADE HADI ARNAYA selaku pemilik perusahaan;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyading, tanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon yang membuat pernyataan I MADE HADI ARNAYA;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 21 Maret 2017 atas nama I NYOMAN SUJA selaku kepala lingkungan;
 6. 1 (satu) lembar berita acara sosialisasi, tanggal 19 Maret 2017;

hal 19 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar daftar hadir dalam rangka sosialisasi pembangunan usaha hotel melati oleh PT. Dipta Manuaba Regenci, tertanggal 19 Maret 2017;
8. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 21 Maret 2017;
9. 1 (satu) gabung foto copy salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci nomor : 53, tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.;
10. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005800.AH.01.01. tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017;
11. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005800.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017;
12. 1 (satu) gabung rencana bangunan dan peta lokasi bangunan;
13. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) : 5103050304770006;
14. 1 (satu) lembar foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 471461343905000;
15. 1 (satu) lembar foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 81.379.071.4-907.000 PT. Dipta Manuaba Regenci;
16. 1 (satu) gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 08, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.17.
17. 1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01442/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I KETUT ADI PUTRA;
18. 1 (satu) gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.
19. 1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01639/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI.
20. 1 (satu) gabung foto copy akta perjanjian sewa menyewa nomor : 07, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.
21. 1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01638/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI.
22. 1 (satu) gabung foto copy surat perjanjian sewa menyewa antara NI NYOMAN NAKTI selaku pihak pertama yang menyewakan dengan I MADE HADI ARNAYA selaku pihak kedua yang menyewa, tanggal 31 Agustus 2016.
23. 1 (satu) gabung foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01510/Desa Kenderan atas nama pemegang hak NI NYOMAN NAKTI.

hal 20 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 686 tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan atas nama I WAYAN YANTO, S.T. yang ditetapkan di Gianyar, pada tanggal 05 Oktober 2016.
25. 1 (satu) lembar foto copy berita acara hasil pemeriksaan permohonan izin bangunan nomor : 640/686/BPPT/2016 atas nama pemohon I WAYAN YANTO, S.T., tanggal 05 Oktober 2016.
26. 1 (satu) lembar foto copy izin tempat usaha nomor : 530.08/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada I WAYAN YANTO, S.T. dan ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.
27. 1 (satu) lembar foto copy izin undang-undang gangguan (HO) nomor : 658/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada Abirama Ubud atas nama pemrakarsa I WAYAN YANTO, S.T., yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.
28. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Nomor : 660.1/098/DLH.I/2017 tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan Abirama Ubud, Banjar Dukuh, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan di Gianyar tertanggal 22 April 2017.
29. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi UKL-UPL NOMOR : 660.1/097/DLH.I/2017 yang memberikan rekomendasi kepada I MADE HADI ARNAYA, tanggal 27 April 2017.
30. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) nomor : 5103050604090018 atas nama kepala keluarga I MADE HADI ARNAYA.
31. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 503/041/DPMPTSP/TAHUN / 2017 tentang persetujuan prinsip usaha pariwisata yang memberikan persetujuan prinsip membangun usaha pariwisata (hotel melati, restoran dan SPA) kepada I MADE HADI ARNAYA yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 07 Agustus 2017.
32. 1 (satu) gabung foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 yang berisi konsep.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

33. 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston 4GB warna putih kuning yang berisi file Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016.
34. 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, Model : X441S.
35. 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Samsung warna hitam, Type Nomor : S24F350FH.
36. 1 (satu) buah Central Processing Unit (CPU) merk Power Loqic Gusto G2.
37. 1 (satu) buah Printer merk Epson L360 warna hitam.

hal 21 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah Keyboard merk Micro Pack warna hitam.

39. 1 (satu) buah Mouse merk Micro Pack warna hitam.

40. 1 (satu) lembar tempat Mouse merk Surface (optical mouse pad) warna biru.

Dikembalikan kepada Pondok Wisata Abirama Ubud (PT DIPTA MANUABA REGENCY) melalui Terdakwa;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

7. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dimana Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya, disamping itu penjatuhan pidana tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan belum memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, ppidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku atau orang yang dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna serta tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengenakan pidana bersyarat (percobaan) terhadap Terdakwa, hal ini dilakukan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi melakukan

hal 22 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dikemudian hari, menurut Pengadilan Tinggi dipandang sudah tepat dan cukup adil dan memadai sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 92/Pid.B/2018/PN.Gin. tanggal 2 Oktober 2018 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai rumusan redaksi amar putusan perlu diadakan perbaikan/dirubah dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana bersyarat (percobaan) rumusan redaksi amar putusan sebagaimana angka 4 dalam perkara aquo, menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat karena Terdakwa tidak akan melaksanakan atau menjalani pidana selama masa percobaan yang ditentukan dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 92/Pid.B/2018/PN.Gin. tanggal 2 Oktober 2018 dikuatkan dengan perubahan mengenai rumusan redaksi amar putusan yang selengkapnyanya seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 264 ayat (1) KUHP. Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pasal 14 huruf a KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

hal 23 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan pertundang-undasnngan lain yang

bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 92/Pid.B/2018/PN.Gin. tanggal 2 Oktober 2018, sekedar mengenai rumusan redaksi putusan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Putu Widiawan alias Dewa Jering telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pemalsuan surat autentik dan Pemalsuan surat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dewa Putu Widiawan alias Dewa Jering oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 586/Not/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh notaris I MADE DWITA, S.H.;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 90/Not/II/2018, tanggal 05 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh notaris I MADE DWITA, S.H.;
 3. 3 (tiga) lembar surat permohonan persetujuan prinsip, tanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon I MADE HADI ARNAYA selaku pemilik perusahaan;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyading, tanggal 21 Maret 2017 atas nama pemohon yang membuat pernyataan I MADE HADI ARNAYA;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 21 Maret 2017 atas nama I NYOMAN SUJA selaku kepala lingkungan;
 6. 1 (satu) lembar berita acara sosialisasi, tanggal 19 Maret 2017;
 7. 1 (satu) lembar daftar hadir dalam rangka sosialisasi pembangunan usaha hotel melati oleh PT. Dipta Manuaba Regenci, tertanggal 19 Maret 2017;
 8. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 21 Maret 2017;

hal 24 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) gabung foto copy salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci nomor : 53, tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.;
10. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005800.AH.01.01. tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017;
11. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005800.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dipta Manuaba Regenci yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017;
12. 1 (satu) gabung rencana bangunan dan peta lokasi bangunan;
13. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) : 5103050304770006;
14. 1 (satu) lembar foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 471461343905000;
15. 1 (satu) lembar foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 81.379.071.4-907.000 PT. Dipta Manuaba Regenci;
16. 1 (satu) gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 08, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.17.
17. 1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01442/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I KETUT ADI PUTRA;
18. 1 (satu) gabung akta perjanjian sewa menyewa nomor : 09, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.
19. 1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01639/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI.
20. 1 (satu) gabung foto copy akta perjanjian sewa menyewa nomor : 07, tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris I MADE DWITA, S.H.
21. 1 (satu) gabung foto copy sertifikat hak milik nomor : 01638/Desa Kenderan atas nama pemegang hak I NYOMAN JENGKI.
22. 1 (satu) gabung foto copy surat perjanjian sewa menyewa antara NI NYOMAN NAKTI selaku pihak pertama yang menyewakan dengan I MADE HADI ARNAYA selaku pihak kedua yang menyewa, tanggal 31 Agustus 2016.
23. 1 (satu) gabung foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01510/Desa Kenderan atas nama pemegang hak NI NYOMAN NAKTI.

hal 25 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 686 tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan atas nama I WAYAN YANTO, S.T. yang ditetapkan di Gianyar, pada tanggal 05 Oktober 2016.
25. 1 (satu) lembar foto copy berita acara hasil pemeriksaan permohonan izin bangunan nomor : 640/686/BPPT/2016 atas nama pemohon I WAYAN YANTO, S.T., tanggal 05 Oktober 2016.
26. 1 (satu) lembar foto copy izin tempat usaha nomor : 530.08/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada I WAYAN YANTO, S.T. dan ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.
27. 1 (satu) lembar foto copy izin undang-undang gangguan (HO) nomor : 658/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada Abirama Ubud atas nama pemrakarsa I WAYAN YANTO, S.T., yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.
28. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Nomor : 660.1/098/DLH.I./2017 tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan Abirama Ubud, Banjar Dukuh, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditetapkan di Gianyar tertanggal 22 April 2017.
29. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi UKL-UPL NOMOR : 660.1/097/DLH.I./2017 yang memberikan rekomendasi kepada I MADE HADI ARNAYA, tanggal 27 April 2017.
30. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) nomor : 5103050604090018 atas nama kepala keluarga I MADE HADI ARNAYA.
31. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 503/041/DPMPTSP/TAHUN / 2017 tentang persetujuan prinsip usaha pariwisata yang memberikan persetujuan prinsip membangun usaha pariwisata (hotel melati, restoran dan SPA) kepada I MADE HADI ARNAYA yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 07 Agustus 2017.
32. 1 (satu) gabung foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016 yang berisi konsep.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

33. 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston 4GB warna putih kuning yang berisi file Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016.
34. 1 (satu) buah Laptop merk Azus warna hitam, Model : X441S.
35. 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Samsung warna hitam, Type Nomor : S24F350FH.
36. 1 (satu) buah Central Processing Unit (CPU) merk Power Loqic Gusto G2.
37. 1 (satu) buah Printer merk Epson L360 warna hitam.

hal 26 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah Keyboard merk Micro Pack warna hitam.

39. 1 (satu) buah Mouse merk Micro Pack warna hitam.

40. 1 (satu) lembar tempat Mouse merk Surface (optical mouse pad) warna biru.

Dikembalikan kepada Pondok Wisata Abirama Ubud (PT DIPTA MANUABA REGENCY) melalui Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh kami SUTOYO, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis dengan NYOMAN SUMENEJA, SH.M.Hum. dan ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 47/Pen.Pid./2018/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA, SH.MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

SUTOYO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT SUDARSANA, SH.,MH.

Salinan resmi
Denpasar, Desember 2018
Panitera

SUGENG WAHYUDI, SH., MM
NIP. 19590301 198503 1 006

hal 27 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 28 dari 27 hal Put No. 47/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28